



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR
NOMOR : 188/15/410.040/DPRD/2023

T E N T A N G
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

Menimbang

- : a. bahwa agar dalam pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu, efisien, efektif dan sistematis dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan program pembentukan peraturan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
8. Peraturan DPRD Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Blitar.

Memperhatikan :

1. Surat Walikota Blitar Nomor : 188/3763/410.020.3/2023 tanggal 29 September 2023 Perihal : Penyampaian Daftar Usulan Propemperda Kota Blitar Tahun 2024;
2. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3/41049/013.2/2023 tanggal 27 Oktober 2023 Perihal : Hasil Konsultasi Rancangan PROPEMPERDA Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 ;
3. Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar pada tanggal 1 November 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar sebagaimana dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024 dilakukan berdasarkan Urutan Skala Prioritas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 2 November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

KETUA



SYAHRUL ALIM

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2024

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Blitar Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini, terdiri dari :

A. Raperda Kumulatif Terbuka, yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

B. Raperda di luar Kumulatif Terbuka yaitu :

- Usulan Pemerintah Kota Blitar :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Blitar;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pemindahan Ibu Kota Kecamatan Sukorejo;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Blitar Tahun 2024-2038;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
7. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan dan Peraturan Zonasi Kota Blitar Tahun 2017 – 2037;
8. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2024-2044;
9. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Blitar Tahun 2024-2044;

10. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; dan
11. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Kecamatan.

- Usulan Inisiatif DPRD Kota Blitar :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Kota Layak Anak

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 2 November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

KETUA,



SYAHRUL ALIM